

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan Negara yang berdasarkan atas hukum. Maka setiap tindakan yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum yang paling hakiki disamping produk hukum lainnya harus ditindak sesuai hukum yang berlaku. Hukum tersebut harus selalu ditegaskan guna mencapai cita-cita dan tujuan Negara Indonesia dimana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Alinea ke IV, yaitu membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Salah satu contoh tindak pidana yang marak terjadi di tengah-tengah masyarakat adalah tindak pidana memanen dan/atau memungut serta menadah hasil perkebunan secara tidak sah. Perkebunan di Negara kita sangat berperan penting, baik dibidang ekonomi maupun sosial karena dapat menghasilkan devisa yang cukup besar. Pembangunan ekonomi jangka panjang tidak selalu harus diarahkan pada sektor lain, seperti sektor pertanian dan sektor jasa yang meliputi perdagangan, transportasi, komunikasi, perbankan, dan lain-lain.

Salah satu hasil perkebunan yang ada di Indonesia adalah kelapa sawit. Kelapa sawit merupakan salah satu komoditi utama hasil perkebunan di Indonesia. Hal ini didukung oleh struktur tanah dan curah hujan yang cocok untuk 2 pembudidayaan

kelapa sawit, khususnya hasil perkebunan kelapa sawit yang disebut dengan tandan buah segar (TBS). Tindak pidana memanen dan/atau memungut serta menadah secara tidak sah hasil perkebunan yang dimana merupakan kejahatan yang sangat umum terjadi ditengah masyarakat dan dapat dikatakan paling meresahkan masyarakat khususnya petani dan pengusaha perkebunan kelapa sawit.¹

Dalam perkembangan kelapa sawit di Indonesia, pemerintah terus melakukan upaya penyempurnaan terhadap pengembangan pola perkebunan kelapa sawit. Hal ini dilakukan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam mewujudkan salah satu tujuan pemerintahan Negara Indonesia yaitu memajukan kesejahteraan umum, maka pemerintah mengembangkan potensi kekayaan alam yang ada di indonesia.

Hal ini sejalan dengan Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, yang menyatakan bahwa perkebunan diselenggarakan dengan tujuan:

- 1.Meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat;
- 2.Meningkatkan sumber devisa Negara;
- 3.Menyediakan lapangan kerja dan kesempatan usaha;
- 4.Meningkatkan produksi, produktivitas, kualitas, nilai tambahan dan daya saing dan pasar;
- 5.Memenuhi kebutuhan konsumsi serta bahan baku industri dalam negeri;
- 6.Memberikan perlindungan kepada pelaku usaha perkebunan dan masyarakat;

¹ Andri Gomgom Tua Siregar, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Memanen Dan Atau Memungut Serta Menadah Hasil Perkebunan Secara Tidak Sah Pada Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit Diwilayah Hukum Polres Langkat*, Volume 2 Nomor 1, Tahun 2021, hal.2

7. Mengelola dan mengembangkan sumber daya perkebunan secara optimal, bertanggung jawab dan lestari, dan;

8 Meningkatkan pemanfaatan jasa perkebunan.²

Tetapi pada kenyataan, belum semua masyarakat menikmati kesejahteraan dari hasil perkebunan. Hal inilah yang merupakan salah satu faktor pemicu terjadinya angka pencurian diperkebunan. Meningkatnya tindak pidana pencurian kelapa sawit dikarenakan semakin luasnya perkebunan kelapa sawit yang dimiliki oleh masyarakat/individu. Timbulnya kriminalitas disebabkan oleh adanya berbagai kepentingan sosial, yaitu adanya gejala-gejala kemasyarakatan, seperti krisis ekonomi.

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social defence*). Oleh karena itu, dapat dikatakan, bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, dapatlah dikatakan bahwa politik kriminal pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari politik sosial.³

Faktor utama penyebab terjadinya pencurian tersebut adalah faktor ekonomi dari sipelaku. Menurut teori ekonomi, sebab-sebab kejahatan didasarkan pada gagasan dari konsep manusia berakal dan faktor yang berkaitan dengan gagasan dari

² Septika Sofiana, *Penjatuhan Pidana Penjara Terhadap Pelaku Pencurian Kelapa Sawit Yang Dilakukan Oleh Lansia*, Hal. 2, Skripsi.

³ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2010, Hal. 4.

pilihan ekonomi. Karena individu mempunyai keperluan untuk memuaskan usaha mereka dan ketika dihadapkan pada pilihan, individu menggunakan sebuah rasional dan diantara alternatif akan memuaskan kebutuhan mereka.

Didalam hukum pidana, orang yang turut serta melakukan tindak pidana menyuruh melakukan disebut dengan *deelneming*. Dibandingkan dengan bentuk penyertaan lainnya, doktrin turut serta melakukan (*medeplegen*) mempunyai ciri khas yang berbeda karena mensyaratkan adanya perbuatan bersama (*meedoed*) antara pelaku materiel (*pleger*) dan pelaku turut serta melakukan (*medepleger*).⁴

Turut serta (*deelneming*) adalah suatu tindak pidana yang dilakukan oleh lebih dari satu orang, yang mana antara orang yang satu dengan yang lainnya terdapat hubungan sikap batin dan atau perbuatan yang sangat erat terhadap terwujudnya tindak pidana tersebut. Bentuk penyertaan tersebut terdiri atas: pembujuk, pembantu, dan yang menyuruh melakukan tindak pidana. Adanya hubungan kesengajaan dengan tindak pidana yang hendak diwujudkan serta mengetahui antara pelaku dengan pelaku yang lain nya dan bahkan dengan apa yang diperbuat oleh pelaku tersebut merupakan syarat penyertaan dari sudut subjektif. Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat dua bentuk penyertaan, yang disebut sebagai pembuat (*dader*) dan pembantu (*mededader*).

Seperti kasus yang penulis ambil sebagai bahan penelitian yang terjadi di daerah Lonsom dimana pelaku melakukan perbuatan yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan secara tidak sah memanen

⁴ Muhammad Ainul Syamsul, *Pergeseran Turut Serta Melakukan Dalam Ajaran Penyertaan*, Kencana Prenade Media Group, Jakarta, Cetakan ke-1, 2014, hal 59

dan/atau memungut hasil perkebunan di perusahaan PT PP Lonsum di Dusun IV Desa Sel Merah Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, dimana perusahaan tidak miliknya.

Namun pada kasus diatas Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan dari perbuatan terdakwa tersebut:

Keadaan yang memberatkan:

- a. Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- b. Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan;

Keadaan yang meringankan:

- a. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- b. Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya;
- c. Terdakwa belum pernah dihukum

Penegakan hukum yang lebih tegas kepada pelaku yang memanen dan/atau memungut hasil perkebunan secara tidak sah diatur dalam UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, dimana pada Pasal 55 huruf d dinyatakan bahwa setiap orang dilarang secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan, dengan ancaman pidana pada Pasal 107 huruf d dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp 4.000.000.000 (Empat miliar rupiah) Sedangkan kepada pelaku tindak pidana menadah hasil perkebunan secara tidak sah diatur dalam UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, dimana pada Pasal 78 dinyatakan bahwa setiap orang dilarang menadah hasil usaha perkebunan yang 6 diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian, dengan ancaman pidana pada Pasal 111 dengan

pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau denda paling banyak Rp 7.000.000.000 (Tujuh miliar rupiah). Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul, “**Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Yang Memanen Hasil Perkebunan Tanpa Izin (Studi Putusan No. 865/ Pid/ Sus/ 2021/ Pn. Lbp).**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan ini adalah:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku yang secara tidak sah memanen hasil perkebunan (Studi kasus Putusan No. 869/Pid. Sus/ 2021/ PN Lbp)?
2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam perkara pidana yang secara tidak sah memanen hasil perkebunan (Studi Putusan No. 869/Pid.Sus/2021/PN Lbp)?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini berdasarkan rumusan masalah tersebut diatas adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses pemidanaan pelaku pidana yang secara tidak sah memanen hasil perkebunan (Studi Putusan No. 869/Pid.Sus/2021/PN. Lbp)
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam perkara pidana yang secara tidak sah memanen hasil perkebunan (Studi Putusan No. 869/ Pid. Sus/ 2021/ PN. Lbp).

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dari penelitian ini dapat dibedakan menjadi 3 bagian yaitu, manfaat teoritis, manfaat praktis dan manfaat bagi penulis

1. Manfaat Teoritis

Manfaat secara teoritis ini diharapkan dapat memberikan sumbangan atau masukan bagi pengembangan pengetahuan hukum, khususnya dalam hukum pidana dan lebih khusus adalah dalam tindak pidana perkebunan.

2. Manfaat Praktis

Manfaat secara praktis ini juga diharapkan dapat memberikan masukan kepada aparat penegak hukum seperti hakim, jaksa, kepolisian dan pengacara dalam menanggapi dan memahami tindak pidana perkebunan.

3. Manfaat Bagi Penulis

Penulisan skripsi ini juga untuk menambah wawasan ilmu hukum kepada penulis serta sebagai salah satu syarat dalam meraih gelar sarjana (S-1) Ilmu Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada tindak pidana, dan secara subjektif kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana karena perbuatannya itu. Sifat tercelanya perbuatan dan dapat disesalkan perbuatan terhadap pelaku merupakan landasan adanya pertanggungjawaban pidana.⁵

Dalam hukum pidana konsep "pertanggungjawaban" itu merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin ajaran kesalahan dikenal dengan sebutan mensrea. Doktrin mensrea dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Dalam bahasa Inggris doktrin tersebut dirumuskan dengan *an act does not make a person guilty, unless the mind is legally blameworthy*. Berdasar asas tersebut, ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat me midana seseorang, yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang/perbuatan pidana (*actus reus*), dan ada sikap batin jahat/tersela (*mens rea*).⁶

Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan

⁵ M. Ali Zaidan, *Menuju Pembaharuan Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hal, 371.

⁶ Hanafi, "Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana" , Jurnal Hukum, Vol.6 No. 11 Tahun 199, hlm. 27

orang itu adalah tindak pidana yang telah dilakukannya.⁷ Sebab asas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana ialah: Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan: (*Geen straf zonder schuld: Actus non facit reum nisi mens sist rea*).⁸

Dalam pasal-pasal KUHP dan Undang-Undang Pidana lain yang dibentuk oleh pemerintah Republik Indonesia, maka akan ternyata tidak ditemukan definisi tentang pertanggungjawaban pidana. Didalam pasal-pasal KUHP, buku II dan III ditemukan unsur-unsur pertanggungjawaban pidana bercampur baur sehingga para ahlinya yang harus membedakan unsur-unsur keduanya.

Hukum pidana dikenal istilah pertanggungjawaban, bahasa Belanda menyebutkan *toerekenbaarheid*, dalam bahasa Inggris *criminal responsibility* atau *criminalliability*. Suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah diperbuat. Roeslan saleh menyatakan bahwa pertanggungjawaban diartikan sebagai “diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu”.

Dalam celaan objektif adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang memang merupakan suatu perbuatan yang dilarang. Indikatornya adalah perbuatan tersebut melawan hukum baik dalam arti melawan hukum formil maupun melawan hukum materil. Sedangkan maksud celaan subjektif menunjuk kepada orang yang melakukan perbuatan tadi. Sekalipun perbuatan yang dilarang telah dilakukan oleh

⁷ Ibid, hlm. 156

⁸ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, hlm, 165

seseorang, namun jika orang tersebut tidak dapat dicela karena pada dirinya tidak terdapat kesalahan, maka pertanggungjawaban mungkin tidak ada.⁹

Menurut Pound pertanggungjawaban pidana adalah “sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan”. Bahwa pertanggungjawaban yang dilakukan tersebut tidak hanya menyangkut masalah hukum semata akan tetapi menyangkut pula masalah nilai-nilai moral ataupun kesusilaan yang ada dalam suatu masyarakat. Dalam bahasa lain hukum pidana terdiri atas dua asas pokok, yaitu asas legalitas dan asas kesalahan. Disebutkan oleh Chairul Huda bahwa dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat tindak pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut.¹⁰

Kesalahan sebagai bagian *mens rea* juga diartikan sebagai kesalahan karena melanggar aturan, atau melanggar tata peraturan perundang-undangan. Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap undang-undang maka orang tersebut wajib bertanggungjawab atas apa yang telah dilakukan. Kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban dalam pandangan ini menjadikan suatu jaminan bagi seseorang dan menjadikan kontrol terhadap kebebasan seseorang terhadap orang lain. Adanya jaminan ini menjadikan seseorang akan terlindung dari perbuatan orang lain yang

⁹ Ibid, hlm. 22

¹⁰ Agus Rusianto, *Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, Surabaya: Kencana Prenada Media Group, 2015, hlm 41.

melakukan pelanggaran hukum, dan sebagai suatu control karena setiap orang yang melakukan pelanggaran hukum pidana dibebani pertanggungjawaban pidana.¹¹

2. Kesalahan

Sebagai dasar pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan yang terdapat pada jiwa pelaku dalam hubungannya (kesalahan itu) dengan kelakuan yang dapat dipidana dan berdasarkan kejiwaan itu pelaku dapat dicela karena kelakuannya. Untuk adanya kesalahan pada pelaku harus dicapai dan ditentukan terlebih dahulu beberapa hal yang menyangkut pelaku, yaitu:¹²

1. Kemampuan bertanggungjawab;
2. Hubungan, kejiwaan antara pelaku dan akibat yang ditimbulkan (termasuk pula kelakuan yang tidak bertentangan dalam hukum dalam kehidupan sehari-hari;
3. *Dolus* dan *culpa*, kesalahan merupakan unsur subjektif dari tindak pidana. Hal ini sebagai konsekuensi dari pendapatnya yang menghubungkan (menyatukan) *strafbaarfeit* dengan kesalahan.

Unsur tindak pidana dalam ilmu hukum pidana disebut juga elemen delik (unsur delik). Elemen delik itu adalah bagian dari delik. Dalam penuntutan sebuah delik, harus dibuktikan semua elemen delik yang dituduhkan kepada pembuat delik. Oleh karena itu jika salah satu unsur atau elemen delik tidak terpenuhi, maka pembuat delik tersebut tidak dapat dipersalahkan melakukan delik yang

¹¹ Hanafi Amrani, Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015. Hal .51

¹² Oemar Seno Adji, *Etika Profesional Dan Hukum Pertanggungjawaban Pidana Dokter* Penerbit: Erlangga, Jakarta, 1991, hlm. 34

dituduhkan, sehingga pembuat delik harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*onslaag van rechts alle vervolging*). Elemen delik umumnya terbagi dalam 2 (dua) bagian, yaitu: (1) unsur obyektif, atau yang biasa disebut *actus reus*, dan (2) unsur subyektif, atau yang biasa disebut *mens rea*.¹³

Unsur delik Obyektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur obyektif dari tindak pidana meliputi:

- a. sifat melawan hukum,
- b. kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagaimana diatur dalam Pasal 415 KUHP, dan
- c. kausalitas, hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan kenyataan sebagai akibat. Elemen delik obyektif adalah elemen delik yang berkaitan dengan perbuatan (*act, daad*) dari pelaku delik, yaitu:

1. Wujud perbuatan (aktif, pasif), atau akibat yang kelihatan

Suatu delik dapat diwujudkan dengan kelakuan aktif ataupun kelakuan pasif, sesuai dengan uraian delik yang mensyaratkannya. Misalnya dalam delik pencurian biasa (Pasal 362 KUHP) wujud perbuatannya adalah mengambil barang milik orang lain sebagian atau seluruhnya. Contoh lain delik tidak memenuhi panggilan di sidang pengadilan sebagai saksi, ahli, juru bahasa (Pasal 224 KUHP). Jadi wujud perbuatan dimaksud adalah aktif atau pasif, meliputi jenis delik komisi, atau jenis delik omisi, atau *delictum commissionis per ommissionem commissa*, atau delik tidak mentaati larangan dilanjutkan dengan cara tidak berbuat.

¹³ Ibit, hlm. 22

2. Perbuatan itu harus bersifat melawan hukum;

Perbuatan yang disyaratkan untuk memenuhi elemen delik obyektif adalah bahwa dalam melakukan perbuatan itu harus ada elemen melawan hukum (*wedderectelijkheids, unlawfull act, onrechtma-tigedaad*). Suatu perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang dilarang untuk dipatuhi, atau diperintahkan untuk tidak dilakukan seperti yang tercantum dalam aturan pidana. Hukum Pidana membedakan sifat melawan hukum menjadi 2 (dua) macam arti utama, yaitu:

1. Melawan hukum dalam arti formil.

Zainal Abidin, menjelaskan bahwa dikatakan formil karena undang-undang pidana melarang atau memerintahkan perbuatan itu disertai ancaman sanksi kepada barang siapa yang melanggar atau mengabaikannya. Arti perbuatan melawan hukum formil adalah unsur-unsur yang bersifat konstitutif, yang ada dalam setiap rumusan delik dalam aturan pidana tertulis, walaupun dalam kenyataannya tidak dituliskan dengan tugas bersifat melawan hukum. Dengan demikian dalam hal tidak dicantumkan berarti unsur melawan hukum diterima sebagai unsur *kenmerk* (diterima secara diam-diam, *implicit*). Melawan hukum formil lebih mementingkan kepastian hukum (*rechtszekerheids*) yang bersumber dari asas legalitas (*principle of legality, legaliteit benginsel*).¹⁴

2. Melawan hukum dalam arti materiil.

Disebut materiil oleh karena sekalipun suatu perbuatan telah sesuai dengan uraian di dalam undang-undang, masih harus diteliti tentang penilaian

¹⁴ H.A. Zainalabidin Farid, Hukum Pidana I, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 242

masyarakat apakah perbuatan itu memang tercela dan patut dipidana pembuatnya atau tidak tercela, ataupun dipandang sifatnya terlampau kurang celaannya sehingga pembuatnya tak perlu dijatuhi sanksi pidana, tetapi cukup dikenakan sanksi dalam kaidah hukum lain, atau kaidah sosial lain. Arti perbuatan melawan hukum materiil adalah unsur yang berkaitan dengan asas *culpabilitas* (penentuan kesalahan pembuat delik), atau nilai keadilan hukum yang ada dalam masyarakat, dan tingkat kepatutan dan kewajaran.

3. Dalam melakukan perbuatan itu tidak ada Dasar Pembena.

Suatu perbuatan dikualifikasi sebagai telah terjadi delik, bila dalam perbuatan itu tidak terkandung Dasar Pembena, sebagai bagian dari Elemen Delik Obyektif (*actus reus*). Dimaksudkan dengan Dasar Pembena adalah dasar yang menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan yang sudah dilakukan pembuat delik. Artinya jika perbuatan itu mengandung dasar pembena berarti salah satu unsur delik (*elemen delik*) obyektif tidak terpenuhi, yang mengakibatkan pelaku (pembuat) delik tidak dapat dikenakan pidana.

Dalam KUHP terdapat beberapa jenis Dasar Pembena, yaitu:

1. Daya Paksa Relatif (*vis compulsiva*),
2. Pembelaan Terpaksa,
3. Melaksanakan Perintah Undang-Undang, dan
4. Melaksanakan Perintah Jabatan Yang Berwenang.

3. Alasan Pemaaf

Dalam hukum pidana terdapat keadaan-keadaan yang membuat hakim tidak dapat mengadili seorang pelaku pidana, hingga hakim pun tidak dapat

menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tersebut atau yang disebut juga sebagai dasar-dasar yang meniadakan hukuman.¹⁵ Dalam “dasar-dasar yang meniadakan hukuman” terdapat alasan yang masuk ke dalam kategori tersebut, yaitu alasan pemaaf. Alasan pemaaf merupakan alasan penghapus pidana, yaitu alasan-alasan yang menyebabkan seseorang tidak dapat dipidana/dijatuhi hukuman.

Alasan pemaaf adalah alasan yang meniadakan unsur kesalahan dalam diri pelaku. Pada umumnya, pakar hukum mengkategorikan suatu hal sebagai alasan pemaaf, yaitu:¹⁶

1. Ketidakmampuan bertanggung jawab (Pasal 44 KUHP);
2. Daya paksa (Pasal 48 KUHP);
3. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas (Pasal 49 Ayat (2) KUHP); dan
4. Menjalankan perintah jabatan tanpa wewenang (Pasal 51 Ayat (2) KUHP)

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Perkebunan

1. Pengertian Pidana

“Pidana” atau pemberian/penjatuhan pidana oleh hakim yang oleh Sudarto dikatakan berasal dari istilah penghukuman dalam pengertian yang sempit. Lebih lanjut dikatakan “Penghukuman” yang demikian mempunyai makna “sentence” atau “veroordeling”. Patut dicatat bahwa pengertian “sistem pidana” tidak hanya dilihat dalam arti sempit/formal, tetapi juga dapat dilihat dalam arti luas/materiil. Dalam arti sempit/formal, sistem pidana berarti kewenangan

¹⁵ P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), Hlm.391

¹⁶ Doddy Mekanoneng, *Cacat Kejiwaan sebagai Alasan Penghapus Pidana*, *Lex Crimen*, Vol. V/No. 4/Apr-Jun/2016, Hlm. 132-133

menjatuhkan/mengenaikan sanksi pidana menurut Undang-Undang oleh pejabat yang berwenang (hakim). Dalam arti luas/material, sistem pemidanaan merupakan suatu mata rantai proses tindakan hukum dari pejabat yang berwenang, mulai dari proses penyidikan, penuntutan, sampai pada putusan pidana dijatuhkan oleh pengadilan dan dilaksanakan oleh aparat pelaksana.

Menurut L.H.C Hulsman, sistem pemidanaan (the sentencing system) adalah “aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pemidanaan” (the statutory rules to penal sanctions and punishment).¹⁷

Pengertian “pemidanaan” dapat diartikan sebagai¹⁸ suatu “pemberian atau penjatuhan pidana”, maka pengertian “sistem pemidanaan” dapat dilihat dari 2 sudut :

1. Dalam arti luas, sistem pemidanaan dilihat dari sudut fungsional, yaitu dari sudut bekerjanya/prosesnya. Dalam arti luas ini, sistem pemidanaan dapat diartikan sebagai:
 - a. Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk fungsionalisasi/operasionalisasi/ konkretisasi pidana.
 - b. Keseluruhan sistem (perundang-undangan) yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum) pidana.

¹⁷ L.H.C.Hulsman dalam Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hal. 129

¹⁸ Barda Nawawi Arief, *Perkembangan Sistem Pemidanaan Di Indonesia*, Pustaka Magister, Semarang, 2011, hal. 2

2. Dalam arti sempit, sistem pidana dilihat dari sudut normatif/substantif, yaitu hanya dilihat dari norma-norma hukum pidana substantif.

Dalam arti sempit ini, maka sistem pidana dapat diartikan sebagai :

- a. Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk pidana.
- b. Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk pemberian/penjatuhan dan pelaksanaan pidana.

2. Tindak Pidana Memanen Hasil Perkebunan Tanpa Izin dan Unsur-

Unsurnya

Pemerintah Indonesia menganggap perlu dibentuk suatu Undang-Undang sebagai payung hukum bagi perkebunan di Indonesia. Undang-Undang tersebut merupakan landasan hukum untuk mengembangkan perkebunan untuk mewujudkan masyarakat di Indonesia. Dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, pada 11 Agustus 2004 diundangkan satu UU mengenai perkebunan yaitu UU No. 18 Tahun 2004 tentang perkebunan.¹⁹

Menurut Simons, dalam Bambang Poernomo bahwa pengertian dari “tindak pidana adalah suatu tindakan melanggar hukum telah dilakukan secara sengaja ataupun tidak sengaja yang dilakukan oleh seseorang yang tindakannya tersebut harus dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang sudah dinyatakan sebagai suatu tindakan dapat dihukum.”²⁰

Berkaitan dengan unsur tindak pidana pencurian yang dihubungkan dengan istilah „memungut“ dan „memanen“ secara tidak sah pada UU Perkebunan, antara

¹⁹ Teguh Prasetyo, Kadarwati Budihardjo, Purwati, hal. 57

²⁰ Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia, Indonesia, 2012, Jakarta, hal. 99

lain “mengambil”, diambil adalah “barang”, sebagai status barang tersebut adalah “sebagian maupun atau seluruhnya” milik dari orang lain serta tujuan perbuatan tersebut dengan maksud untuk memiliki suatu barang yang melawan hukum (melawan hak). Bahwa pada dasarnya “memungut” dan “memanen” yang dilakukan secara tidak sah merupakan dikategorikan tindak pidana pencurian selanjutnya diatur secara khusus pada UU Perkebunan.

Terdakwa Dermawan Tarigan adalah si pelaku yang telah melakukan tindak pidana yang dimana si Terdakwa Dermawan Tarigan telah melakukan kejahatan yang telah mengambil 14 buah janjang kelapa sawit (TBS) Tandan Buah Segar di PT. Lonsum dengan tanpa izin sebuah PT tersebut dengan alat bukti menggunakan sepeda motor vario dan sebuah keranjang along-along untuk mempermudah si Terdakwa Dermawan Tarigan membawa 14 buah janjang sawit, dengan begitu PT. Lonsum mengalami kerugian sebesar Rp. 2.650.000-, (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 107

Setiap Orang secara tidak sah yang :

- b. mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Lahan Perkebunan;
- c. mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Tanah masyarakat atau Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dengan maksud untuk Usaha Perkebunan;
- d. melakukan penebangan tanaman dalam kawasan Perkebunan; atau
- e. memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan;

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Selain itu, UU No. 18 Tahun 2004 memuat atau terdiri dari 13 (tiga belas) Bab dan 56 Pasal. Namun penulis memberikan kalsifikasi terhadap UU Perkebunan terdiri dari 5 bagian yaitu :

- (1) Ketentuan Umum;
- (2) Ruang Lingkup;
- (3) Penyidikan dan Ketentuan Pidana;
- (4) Ketentuan Peralihan;
- (5) Ketentuan Penutup.²¹

Unsur-Unsur Tindak Pidana :

a. Unsur Subjektif

- 1.) Kesengajaan atau Kelalaian.
- 2.) Maksud dari suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 Ayat (1) KUHP.
- 3.) Berbagai maksud seperti yang terdapat dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain.
- 4.) Merencanakan terlebih dahulu, seperti yang terdapat dalam kejahatan menurut Pasal 340 KUHP.
- 5.) Perasaan takut seperti yang terdapat
- 6.) dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

²¹ Teguh Prasetyo, Kadarwati Budihardjo, Purwadi, *Ibid*, hlm. 61

b. Unsur Objektif

- 1.) Sifat melawan hukum.
- 2.) Kualitas dari pelaku, misalnya seorang pegawai negeri sipil melakukan kejahatan yang diatur dalam Pasal 415 KUHP.
- 3.) Kausalitas, yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan kenyataan sebagai akibat.²²

Dengan begitu unsur subjektif dan objektif terpenuhi sebagai mana yang telah diatur UU No.39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan yang mengatur tentang peraturan-peraturan tentang perkebunan.

3. Tujuan Pidana

Di sinilah perlunya dirumusan latar belakang atau alasan penggunaan pidana tersebut, atau yang biasa disebut dengan perumusan tujuan pidana. Minimal terdapat empat sebab, mengapa perlu dirumuskan tujuan pidana, yaitu:

1. Adanya tujuan pidana dapat berfungsi menciptakan sinkronisasi yang dapat bersifat fisik maupun kultural. Sinkronisasi fisik berupa sinkronisasi struktural, dan dapat pula bersifat substansial. Bentuk dari sinkronisasi struktural adalah keselarasan dalam mekanisme administrasi peradilan pidana, sedangkan sinkronisasi substansial berkaitan dengan hukum positif yang berlaku, dan sinkronisasi kultural dalam kaitan menghayati pandangan, sikap

²² Evi Hartanti, Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, hlm. 7

dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana.²³

2. Perumusan tujuan pemidanaan dimaksudkan sebagai “fungsi pengendalian kontrol” dan sekaligus memberikan landasan filosofis, dasar rasionalitas dan motivasi pemidanaan yang jelas dan terarah.²⁴
3. Dengan dirumuskannya tujuan pemidanaan, maka akan diketahui fungsi pendukung dari fungsi hukum pidana secara umum yang ingin dicapai sebagai tujuan akhir berupa terwujudnya kesejahteraan dan perlindungan masyarakat (*social defence dan social welfare*).²⁵
4. Berkaitan dengan tiga alasan masih diperlukannya hukum pidana sebagaimana dikemukakan oleh Roeslan Saleh, yaitu: “Pengaruh pidana atau hukuman bukan semata mata ditujukan pada si penjahat, tetapi juga untuk mempengaruhi orang yang tidak jahat yaitu warga masyarakat yang mentaati norma-norma masyarakat”²⁶

4. Jenis-Jenis Tindak Pidana Memanen Hasil Perkebunan Tanpa Izin

Jenis-jenis dalam tindak pidana perkebunan yaitu sebagai berikut:

1. Setiap Orang secara tidak sah yang:
 - a. Mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Lahan Perkebunan;

²³ Muladi, *Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995), hal. 1-2

²⁴ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), hal. 152.

²⁵ *Ibid.*, hal. 153

²⁶ Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, (Jakarta: Aksara Baru, 1987), hlm. 27

- b. Mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Tanah masyarakat atau Tanah Hak Ulayat

2. Masyarakat Hukum Adat dengan maksud untuk Usaha Perkebunan;

- a. Melakukan penebangan tanaman dalam kawasan Perkebunan; atau
- b. Memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan.²⁷

Berkaitan dengan jenis tindak pidana pencurian yang dihubungkan dengan istilah memungut dan memanen secara tidak sah pada Undang-Undang Perkebunan, antara lain mengambil, diambil adalah barang, sebagai status barang tersebut adalah sebagian maupun atau seluruhnya milik dari orang lain serta tujuan perbuatan tersebut dengan maksud untuk memiliki suatu barang yang melawan hukum (melawan hak). Bahwa pada dasarnya “memungut” dan “memanen” yang dilakukan secara tidak sah merupakan dikategorikan tindak pidana pencurian selanjutnya diatur secara khusus pada UU Perkebunan.

Dalam Undang-Undang Perkebunan diatur juga jenis-jenis tindak pidana perkebunan yaitu sebagai berikut :

1. Ketentuan Pidana Terhadap Perorangan Dalam Pengolahan Hasil Perkebunan

Pasal 104

“Setiap Orang yang mengeluarkan sumber daya genetik tanaman perkebunan yang terancam punah dan/atau yang dapat merugikan kepentingan nasional dari negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam

²⁷ Saiful Asmuni Harahap, *Penerapan Undang-Undang Perkebunan Terhadap Pelaku Pencurian Kelapa Sawit di Wilayah Perkebunan*, Volume 1 Issue 2 Years 2020, hlm. 90.

Pasal 23 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

2 Ketentuan Pidana Terhadap Pejabat Yang Berwenang Menerbitkan Izin Usaha Perkebunan.

Salah satu prinsip dalam negara hukum adalah *wetmatigheid van bestuur* atau pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, setiap tindakan hukum pemerintah, baik dalam menjalankan fungsi pengaturan maupun fungsi pelayanan, harus didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu dalam Pasal 103 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan diatur sebagai berikut:

“Setiap pejabat yang menerbitkan izin Usaha perkebunan atas Tanah di Hak Ulayat masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 17 ayat:

- (1) Pejabat yang berwenang dilarang menerbitkan izin Usaha Perkebunan di atas Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.
- (2) Ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal telah dicapai persetujuan antara Masyarakat Hukum Adat dan pelaku Usaha perkebunan mengenai penyerahan Tanah dan imbalannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1). Izin; pernyataan mengabulkan (tidak melarang dan sebagainya) persetujuan membolehkan.

Pasal 12 ayat (1) Dalam hal tanah yang diperlukan untuk usaha perkebunan merupakan tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, pelaku usaha perkebunan harus melakukan musyawarah dengan masyarakat hukum adat pemegang hak ulayat untuk memperoleh persetujuan mengenai penyerahan tanah dan imbalannya.”

3. Ketentuan Pidana Terhadap Pelaku Usaha Perkebunan.

Pasal 1 angka 10 disebutkan “Perusahaan perkebunan adalah badan usaha yang berbadan hukum, didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Indonesia yang mengelola usaha perkebunan dengan skala tertentu” dan Pasal 105 mengatur bahwa “Setiap perusahaan perkebunan yang melakukan usaha budi daya tanaman perkebunan dengan luasan skala tertentu dan/atau usaha pengolahan hasil perkebunan dengan kapasitas pabrik tertentu yang tidak memiliki izin usaha perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000, 00 (sepuluh miliar rupiah).”

4. Ketentuan Pidana Terhadap Korporasi dan Pejabat Yang Melakukan Tindak Pidana Perkebunan.

Berdasarkan Pasal 1 angka 15 yang menyebutkan “Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.” Maka Pasal 113 ayat (1) menyatakan “Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103, Pasal 104, Pasal 105, Pasal 106, Pasal 107, Pasal 108, dan pasal 109 dilakukan oleh

korporasi, selain pengurusnya dipidana berdasarkan Pasal 103, Pasal 104, Pasal 105, Pasal 106, Pasal 107, Pasal 108, dan Pasal 109, korporasinya dipidana dengan pidana denda maksimum ditambah 1/3 (sepertiga) dari pidana denda dari masingmasing tersebut.

C. Tinjauan Umum Mengenai Penyertaan

1. Pengertian Penyertaan

Disebutkan arti kata “pesertaan” berarti turut sertanya seorang atau lebih pada waktu orang lain melakukan suatu tindak pidana. Dengan begitu orang berkesimpulan bahwa dalam tiap tindak pidana hanya ada seorang pelaku yang akan kena hukuman pidana.²⁸

Ada yang mengatakan pula bahwa penyertaan adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta atau terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun secara fisik dengan melakukan masingmasing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana. Orang-orang yang terlibat dalam kerjasama yang mewujudkan tindak pidana, perbuatan masing-masing dari mereka berbeda satu dengan yang lain, demikian juga bisa tidak sama apa yang ada dalam sikap batin mereka terhadap tindak pidana maupun terhadap peserta yang lain. Tetapi dari perbedaan-perbedaan tersebut terjadilah suatu hubungan yang sedemikian rupa eratnyanya, di mana perbuatan yang satu menunjang perbuatan yang lainnya yang semuanya mengarah pada terwujudnya suatu tindak pidana.²⁹

²⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2003), hlm. 117.

²⁹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 71.

Oleh karena itu berbeda perbuatan antara masing-masing peserta yang terlibat, sudah barang tentu peranan atau andil yang timbul dari setiap atau beberapa perbuatan oleh masing-masing orang itu juga berbeda.

2. Bentuk-bentuk Penyertaan

Bentuk-bentuk penyertaan terdapat dan diterangkan dalam pasal 55 dan 56 KUHP. Pasal 55 KUHP mengenai golongan yang disebut dengan *mededader* (para peserta atau para pembuat), dan pasal 56 KUHP mengenai *medeplichtige* (pembuat pembantu).

Dalam pasal 55 merumuskan sebagai berikut:

(1) Dipidana sebagai pembuat tindak pidana:

1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

(2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Pasal 56 merumuskan sebagai berikut:

Dipidana sebagai pembantu kejahatan:

1. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
2. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Berdasarkan pasal-pasal tersebut, penyertaan dibedakan dalam dua kelompok, yaitu:

a. Pembuat/*Dader* (Pasal 55) yang terdiri dari:

- 1) Pelaku (*dader*)
- 2) Penyuruh (*doenpleger*)
- 3) Turut serta melakukan (*mededader/medepleger*)
- 4) Membujuk (*uitlokker*)

b. Pembantu/*Medeplichtige* (Pasal 56) yang terdiri dari:

- 1) Pembantu pada saat kejahatan dilakukan;
- 2) Pembantu sebelum kejahatan dilakukan.

Dalam tindak penyertaan ini adalah Terdakwa Dermawan Tarigan melakukan kejahatan dibantu dengan rekannya Duane Tampubolon (berkas terpisah) sebagaimana dalam putusan yang telah di tentukan kronologinya bahwa Terdakwa Duane Tampubolon telah membantu Terdakwa Dermawan Tarigan yang sebagaimana bahwa Dermawan yang mengangkat buah sawit ke dalam along-along dan Duane Tampubolon yang melangsir atau membawa memakai kereta hasil jarahan mereka tersebut.

Dengan begini Terdakwa Duane Tampubolon melakukan pembantuan atau membantu Terdakwa Dermawan Tarigan untuk melakukan kejahatan atau Pembantu(*Medeplichtige*) Pembantu pada saat kejahatan dilakukan dan Pembantuan sebelum kejahatan dilakukan.

D. Tinjauan Umum Mengenai Dasar Pertimbangan Hakim

1. Pengertian Dasar Pertimbangan Hakim

Dasar Pertimbangan Hakim adalah serangkaian pertimbangan oleh hakim yang didasari berdasarkan fakta-fakta yuridis yang ditetapkan berdasarkan undang-undang yang harus dimuat dalam putusan ataupun pertimbangan oleh hakim yang berdasarkan pada suatu keadaan yang melekat pada diri si pembuat tindak pidana.³⁰ Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.³¹

Untuk mengembalikan kepercayaan dunia peradilan tidaklah mudah, dibutuhkan terapi yang betul-betul mujarab, yaitu dengan memilih dan mengangkat para pemimpin pengadilan disemua tingkatan yang berkualitas, memiliki pengetahuan teknis yudisial dan manajerial yang bagus dan peduli memperbaiki citra peradilan. Ada kesan sekarang, setiap putusan hakim yang *vrijspraak* (bebas) dan *onslaag* (lepas dari segala tuntutan) dipandang publik sebagai putusan yang penuh aroma korupsi, kolusi, dan nepotisme, lalu masyarakat melaporkannya kekomisi yudisial agar hakim

³⁰ Raymon Pakpahan, Herlina Manullang, dan Roida Nababan, *Analisis Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana kepada yang Membuka Lahan dengan Cara Membakar*, Vol. 7,b., No. 2, Agustus 2018, hlm. 125.

³¹ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996, hlm. 140.

yang memutus perkara itu diperiksa dan ditindak. Jika hakim telah bertindak benar dalam mempertimbangkan dan membuat putusan tersebut sesuai hukum dan keyakinannya, tak perlu gentar untuk diperiksa oleh Mahkamah Agung maupun Komisi Yudisia.³²

Disebut mulia dan sentral karena hakim dalam memutus perkara pasti menyebutkan irahirah “Demi Keadilan Berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa” yang artinya adalah apapun putusan hakim disadari atau tidak akibat dari putusan itu dan bagaimanapun dikursus yang muncul terhadap putusan tersebut, hakim dalam membaca putusan menyebutkan dengan secara tegas dan jelas bahwa ia memutus untuk mewujudkan keadilan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³³

Pembicaraan terhadap subjudul ini dimaksudkan untuk mengetahui apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusannya, khusus putusan yang mengandung pemidanaan. Untuk memberikan telaah pada pertimbangan hakim dalam berbagai putusannya akan dilihatnya dalam dua kategori. Kategori pertama akan dilihat dari segi pertimbangan yang bersifat yuridis dan kedua adalah pertimbangan yang bersifat non yuridis.

2. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yang bersifat Yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap didalam persidangan dan oleh Undang-Undang yang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat didalam

³² Binsar Gultom, *Pandangan Kritis Seorang Hakim Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Medan: Pustaka Bangsa Pres, 2008, hlm. 12

³³ Septika Sofiana Safril, *Penjatuhan Pidana Penjara Terhadap Pelaku Pencurian Kelapa Sawit Dilakukan Oleh Lansia*, hlm. 64

putusan.³⁴ Pada tulisan ini, hal-hal yang dimaksudkan tersebut diantaranya adalah, dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana, dan sebagainya.

Adapun pertimbangan hakim yang digolongkan sebagai pertimbangan yuridis tersebut di atas akan dijelaskan sebagai berikut:

i. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Definisi dakwaan tidak dijelaskan dalam KUHAP tetapi surat Dakwaan merupakan dasar pemeriksaan perkara pidana dipersidangan.³⁵ Dakwaan selain berisikan identitas, juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Surat dakwaan disusun sesuai dengan syarat formil dan materil sebagaimana diatur dalam Pasal 143 ayat 2 KUHAP.³⁶ Dakwaan yang dijadikan pertimbangan hakim adalah dakwaan yang telah dibacakan didepan sidang pengadilan. Pada umumnya keseluruhan dakwaan jaksa penuntut umum ditulis kembali didalam putusan hakim.³⁷

ii. Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa menurut KUHAP pasal 184 butir e, digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa disidang tentang perbuatan yang ia lakukan, ketahui, atau alami

³⁴ Nurhafifah dan Rahmiati, *Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal yang Memberatkan dan Meringankan Putusan*, Jurnal Ilmu Hukum No. 66, Th. XVII (Agustus 2015), hlm. 360

³⁵ Valentino Yoel Tendeon, *Batalnya Surat Dakwaan Menurut Hukum Acara Pidana*, Vol. VII/No. 5/Juli/2018.

³⁶ Pasal 143 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

³⁷ Rusli Muhammad, *Op.Cit*, hal. 213

sendiri. Dikatakan bahwa antara perbuatan dan orang yang melakukan perbuatan dan orang yang melakukan perbuatan itu ada hubungan yang erat. Tak mungkin ada perbuatan pidana jika tidak ada orang yang melakukan perbuatan tersebut.³⁸ Dalam praktik keterangan terdakwa sering dinyatakan dalam bentuk pengakuan dan penolakan, baik sebagian maupun keseluruhan terhadap dakwaan penuntut umum dan keterangan yang disampaikan oleh para saksi. Keterangan terdakwa sekaligus juga merupakan jawaban atas pernyataan, baik yang diajukan oleh penuntut umum, hakim, maupun penasehat hukum. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menggunakan istilah “keterangan terdakwa” bukan “pengakuan terdakwa” dapat meliputi keterangan yang berupa penolakan dan keterangan yang berupa pengakuan atas semua yang didakwakan kepadanya. Dengan demikian, keterangan terdakwa yang dinyatakan dalam bentuk penyangkalan atau penolakan sebagaimana sering terjadi dalam praktik, boleh juga dinilai sebagai alat bukti.

iii. Keterangan Saksi

Salah satu komponen yang harus diperhatikan hakim dalam menjatuhkan putusan adalah keterangan saksi. Dalam Pasal 1 butir 27 KUHP diatur bahwa Keterangan Saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan

³⁸ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Aksara Baru, 1983, Hal. 134.

pengetahuannya itu. Penuntut umum sehingga dengan keterangan saksi, hakim mempunyai gambaran akan dakwaan jaksa penuntut umum.³⁹

iv. Barang-barang Bukti

Barang bukti adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan yang diajukan oleh penuntut umum didepan sidang pengadilan. Barang-barang bukti yang dimaksud diatas tidak termaksud alat bukti sebab Undang-Undang menetapkan lima macam alat bukti, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Meskipun bukan sebagai alat bukti apabila penuntut umum menyebutkan barang bukti itu didalam surat dakwaannya dan kemudian mengajukan barang bukti itu kepada hakim, hakim ketua dalam pemeriksaan harus memperlihatkannya, baik kepada terdakwa maupun saksi, bahkan kalau perlu hakim membuktikannya dengan membacakan atau memperlihatkan surat atau berita acara kepada terdakwa atau saksi dan selanjutnya meminta keterangan seperlunya tentang hal itu (Pasal 181 ayat 13 KUHAP). Adapun jenis dan rupa barang bukti yang dipertimbangkan oleh hakim cukup bervariasi, yakni sesuai dengan jenis kejahatan yang dilakukan terdakwa.

v. Pasal-pasal peraturan hukum pidana

Salah satu hal yang sering terungkap didalam proses persidangan adalah pasal-pasal peraturan hukum pidana. Pasal-pasal ini bermula terlihat dan terungkap dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum, yang diformulasikan

³⁹ Rusli Muhammad, Op. Cit, hal.214.

sebagai ketentuan hukum pidana yang dilanggar oleh terdakwa. Pasal-pasal tersebut, kemudian dijadikan dasar pemidanaan atau tindakan oleh hakim. Dalam praktik persidangan, pasal peraturan hukum pidana itu selalu dihubungkan dengan perbuatan terdakwa. Dalam hal ini penuntut umum dan hakim berusaha untuk membuktikan dan memeriksa melalui alat-alat bukti tentang apakah perbuatan terdakwa telah atau tidak memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam pasal peraturan hukum pidana. Jika ternyata perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dari setiap pasal yang dilanggar, berarti terbukti bahwa menurut hukum kesalahan terdakwa, yakni telah melakukan perbuatan seperti diatur dalam pasal hukum pidana itu.⁴⁰

3. Pertimbangan Non Yuridis

Pada tulisan ini, keadaan-keadaan yang digolongkan sebagai pertimbangan yang bersifat nonyuridis adalah latar belakang dilakukannya tindak pidana, akibat-akibat yang ditimbulkan, kondisi diri terdakwa, keadaan sosial ekonomi dan lingkungan keluarga terdakwa, serta faktor agama. Berikut ini keadaan tersebut akan diuraikan satu persatu.

1. Latar belakang perbuatan terdakwa

Latar belakang perbuatan terdakwa dalam tulisan ini adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal. Keadaan ekonomi misalnya, merupakan contoh yang sering menjadi latar belakang kejahatan. Kemiskinan, kekurangan, atau kesengsaraan adalah suatu keadaan ekonomi yang sangat keras mendorong terdakwa

⁴⁰ *Ibid*, hlm .215

melakukan perbuatannya. Orang miskin sukar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sementara tuntutan hidup senantiasa mendesaknya. Akhirnya bagi yang lemah iman dengan mudah menentukan pilihan berbuat pidana.⁴¹

Terdapat beberapa ciri-ciri kemiskinan, yaitu:

- a. Tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar;
- b. Tidak mampu berusaha karena sakit, cacat fisik atau mental;
- c. Tidak mampu berfungsi sosial;
- d. Rendahnya sumber daya manusia;
- e. Rentan terhadap keguncangan baik individu maupun massa;
- f. Ketiadaan akses terhadap lapangan kerja dan mata pencaharian yang berkesinambungan;
- g. Ketiadaan akses terhadap kebutuhan dasar lain (seperti kesehatan dan lain-lain);
- h. Tidak ada jaminan masa depan dan tidak terlibat dalam kegiatan dalam masyarakat.⁴²

Tekanan-tekanan keadaan ekonomi tidak saja mendorong bagi orang miskin berbuat kejahatan, tetapi juga bagi mereka yang kaya. Sistem dan pertumbuhan ekonomi saat ini banyak menawarkan produk-produk mewah dan mutakhir membuat nafsu ingin memiliki para golongan kaya. Apabila memperhatikan putusan pengadilan yang ada selama ini, kecenderungan putusan tersebut tidak atau mengabaikan kondisi latar belakang perbuatan terdakwa. Kalaulah ada yang

⁴¹ *Ibid*, hlm. 126

⁴² Bambang Rustanto, *Menangani Kemiskinan, Bandung: Rosdakarya*, 2015, hlm. 4

mempertimbangkannya, dapat diduga persentasenya sangat kecil, yang mestinya dalam rangka pembinaan kepada sipelaku kejahatan hal-hal tersebut perlu mendapat perhatian oleh hakim.

2. Akibat perbuatan terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain. Bahkan akibat perbuatan terdakwa atas kejahatan yang dilakukannya dapat pula berpengaruh buruk kepada masyarakat luas, paling tidak keamanan dan ketentraman mereka senantiasa terancam. Akibat-akibat perbuatan terdakwa diatas dalam kehidupan sehari-hari dapat kita rasakan dan lihat. Akibat yang demikian itu tidak selamanya jadi pertimbangan oleh hakim, tetapi seharusnya perlu mendapat perhatian.

Namun memberikan hak-hak yang pantas kepada tersangka pidana merupakan perlindungan terhadap harkat manusia, sehingga jaminan pemerintah terhadap pelaksanaan hak tersangka tersebut sudah masuk kewilayah peradaban umat manusia. Tujuan diberikan dan dijamin hak bagi tersangka tersebut adalah agar terdapat perlakuan yang adil baginya, sehinggaterhindar dari perlakuan yang sewenang-wenang, karena bagaimanapun hukum haruslah adil kepada siapa pun, termasuk adil bagi tersangka.⁴³

3. Kondisi diri terdakwa

Kondisi terdakwa adalah keadaan fisik ataupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada dirinya.

⁴³ Munir Fuady dan Sylvia Laura, *Hak Asasi Tersangka Pidana* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015, Hal. 1.

Keadaan fisik dimaksudkan usia dan tingkat kedewasaan sementara keadaan psikis dimaksudkan adalah berkaitan dengan perasaan, misalnya, dalam keadaan marah, mempunyai perasaan dendam, mendapatkan ancaman atau tekanan dari orang lain, dan pikiran dalam keadaan kacau atau tidak normal. Adapun yang dimaksudkan dengan status sosial adalah predikat yang dimiliki dalam masyarakat, yakni apakah sebagai pejabat, tokoh masyarakat, ataukah sebagai gelandangan, dan sebagainya.⁴⁴

4. Keadaan sosial ekonomi terdakwa

Didalam KUHP ataupun KUHP tidak ada satu aturan pun yang dengan jelas memerintahkan bahwa keadaan sosial ekonomi terdakwa harus dipertimbangkan didalam menjatuhkan putusan yang berupa pidana. Berbeda dengan konsep KUHP baru dimana terdapat ketentuan mengenai pedoman pidana yang harus dipertimbangkan oleh hakim.

Dalam konsep KUHP baru disebutkan bahwa dalam pidana hakim mempertimbangkan: pembuat, motif, dan tujuan dilakukannya tindak pidana; cara melakukan tindak pidana; sikap batin pembuat; riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat; sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana; pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat; serta pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan. Berdasarkan konsep KUHP itu. Berarti salah satu yang harus dipertimbangkan hakim adalah keadaan sosial ekonomi pembuat, misalnya, tingkat pendapatan dan biaya hidupnya. Ketentuan ini memang belum mengikat pengadilan sebab masih bersifat konsep.

5. Faktor agama terdakwa

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 218

Setiap putusan pengadilan senantiasa diawali dengan kalimat “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. Kalimat ini selain berfungsi sebagai kepala putusan, juga yang lebih penting merupakan suatu ikrar dari hakim bahwa apa yang di ungkapkan dalam putusannya itu semata-mata untuk keadilan yang berdasarkan ke Tuhanan. Kata “ke Tuhanan” menunjukkan suatu pemahaman yang berdimensi keagamaan. Makna irah-irah putusan pengadilan adalah bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan hukum yang berlaku, doktrin tetap, yurisprudensi, kronologis perkara dan keyakinan karena putusan yang dijatuhkan akan dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.⁴⁵

Apabila para hakim membuat putusan berdasarkan ke-Tuhanan, berarti pula ia harus terikat oleh ajaran-ajaran agama. Keterikatan para hakim terhadap ajaran agama harus menjadi ukuran penilaian dari setiap tindakan, baik tindakan para hakim itu sendiri maupun dan terutama tindakan para pembuat kejahatan. Perlu dijelaskan terlebih dahulu mengapa penulis menggolongkan faktor agama ini ssebagai pertimbangan yang bersifat non yuridis, yaitu karena tidak adanya satu ketentuan dalam KUHAP ataupun ketentuan formal lainnya yang menyebutkan bahwa faktor agama harus dipertimbangkan dalam putusan. Meskipun faktor agama dimasukkan sebagai pertimbangan agama yang bersifat nonyuridis, tidak berarti penulis memisahkan agama dengan hukum dan tidak pula berarti penulis menilai agama bukan persoalan hukum karena tidak adanya ketentuan formal itulah yang

⁴⁵ Sahala Aritonang, *Tindak Pidana di Bidang Ketenagakerjaan*, Bandar Lampung:Permata Aksara, 2019, hal.218.

menyebabkan faktor agama untuk sementara digolongkan sebagai pertimbangan yang bersifat nonyuridis.

Jadi, keseluruhan dari pertimbangan tersebut diatas, baik pertimbangan yuridis maupun pertimbangan nonyuridis secara definitif tidak ditemukan didalam berbagai peraturan hukum acara. KUHAP sekalipun menyebutkan adanya pertimbangan, penyebutannya hanya garis besarnya. Seperti disebutkan dalam pasal 197 ayat (1) sub d bahwa: “putusan pidanaaan memuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa”.

Meskipun yang disebutkan demikian, yang dimaksudkan fakta dan keadaan dalam pasal 197 ayat (1) tersebut kemungkinan bisa saja berupa fakta yuridis ataupun nonyuridis sehingga hal mana menjadi pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis.

4 Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Pidana

Dalam negara hukum Republik Indonesia, penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka dijamin oleh Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 Amandemen ke IV yang menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan merdeka untuk menyelenggarakan keadilan dan kemudian dijabarkan dalam Pasal 1 angka 1 Ketentuan Umum Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan: Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Hakim adalah pejabat peradilan Negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili suatu perkara yang dihadapkan kepadanya. Adapun wewenang mengadili sesuai ketentuan pasal 1 butir (9) KUHAP, yaitu: “Mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak disidang pengadilan dalam hal menurut tata cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya diperadilan, hakim adalah bebas, artinya hakim tidak berada dibawah pengaruh atau tekanan atau campur tangan dari pihak atau kekuasaan manapun. Jaminan kebebasan hakim ini dikuatkan dengan memberikan sanksi pidana bagi orang yang melanggar ketentuan tersebut, sebagaimana ditentukan dalam pasal 3 ayat (3) Undang-undang Kekuasaan Kehakiman, bahwa bagi setiap orang yang dengan sengaja melanggar larangan tersebut diancam dengan hukuman pidana. Dengan adanya kebebasan hakim ini, maka dalam pelaksanaan tugas peradilan hakim tidak boleh dipengaruhi oleh kekuasaan apapun. Pada dasarnya, tujuan dari kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara adalah agar pengadilan dapat melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya sehingga dapat memberikan keputusan yang berdasarkan kebenaran, keadilan dan kejujuran.

Bahwa kegiatan manusia itu sangat luas tidak terhitung jumlah dan jenisnya, sehingga tidak mungkin tercakup dalam satu peraturan perundang-undangan dengan tuntas dan jelas. Oleh karean Undang-Undangnya tidak lengkap atau tidak jelas, maka

hakim harus mencari hukumnya, harus menemukan hukumnya. Ia harus menemukan penemuan hukum (*rechtsvinding*). Penegakan dan pelaksanaan hukum sering merupakan penemuan hukum dan tidak sekedar penerapan hukum.⁴⁶

⁴⁶ Sudikno mertokusumo dan Mr. A. Pitlo, "*Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*", Citra Aditya, Bandung, 2013, hal. 4.

BAB III

METODE PENELITIAN

1. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini bertujuan untuk membatasi cakupan masalah agar tidak meluas, maka diperlukan suatu batasan dari masalah yang sedang diteliti. Adapun yang menjadi ruang lingkup penelitian ini adalah pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku yang memanen hasil perkebunan tanpa izin dan dasar pertimbangan hakim terhadap pelaku melakukan perbuatan secara tidak sah memanen hasil perkebunan (Studi Putusan No 869/Pid.Sus/2021/PN Lbp).

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang mempergunakan sumber data sekunder atau dengan cara meneliti bahan kepustakaan yang ada dengan cara menelaah teori atau menelusuri peraturan perundangundangan.

3. Metode Pendekatan Masalah

Sesuai dengan jenis penelitian yang bersifat yuridis normatif, maka pendekatan yang dilakukan adalah sebagai berikut :

a. Metode Pendekatan Perundang-undangan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan per-Undang-undangan yang dilakukan dengan menganalisis Undang-undang tersebut dan peraturan yang terkait dengan isu hukum. Adapun Undang-undang yang dipakai penulis dalam penelitian ini yaitu Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014. Undang-undang Nomor 39 tahun 2014 mengganti dan

mencabut Undang-undang Nomor 18 tahun 2004 Tentang Perkebunan. Dalam Undang-undang Tentang Perkebunan disebutkan bahwa perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait tanaman perkebunan. Usaha perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang/atau jasa perkebunan.

b. Metode Pendekatan Kasus

Penelitian ini juga menggunakan metode pendekatan kasus yang dilakukan dengan menganalisa kasus ini yang berkaitan dengan isu hukum yang dibahas, dimana telah menjadi suatu putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan penulis melakukan dengan studi kasus terhadap (Studi Putusan No. 869/Pid.Sus/2021/PN Lbp).⁴⁷

4. Sumber Bahan Hukum

Dalam penulisan ini, penulisan menggunakan metode penelitian hukum normative yang terdiri dari :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan-bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dan putusan hakim. Adapun yang termasuk sumber bahan hukum primer yang dipergunakan dalam mengkaji setiap permasalahan dalam penulisan skripsi ini yaitu :

- a. Undang- undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.
- b. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang kitab undang-undang Hukum Acara Pidana.
- c. Putusan Pengadilan Nomor: 869/Pid.Sus/2021/PN Lbp

⁴⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Peneliti Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2005, hal. 96

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku, jurnal hukum, literature yang terkait, dan pendapat para ahli ataupun pakar hukum.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat menjungjung keterangan dari bahan primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum serta hal yang biasa memberikan petunjuk yang erat hubungannya dengan masalah yang diteliti.

5. Metode Penelitian

Adapun jenis metode yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian hukum kepustakaan yaitu metode atau cara yang dipergunakan didalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Penelitian ini dilakukan dengan cara menelusuri atau menelaah dan menganalisis bahan pustaka dan juga pendekatan terhadap perundang-undangan yang berlaku dalam kasus tersebut untuk menjawab permasalahan pada Studi Putusan No 869/Pid.Sus/2021/PN Lbp)

6. Analisis Badan Hukum

Bahan hukum yang diperoleh dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan secara Kualitatif yaitu analisis data mengungkapkan dalam mengambil kebenaran yang diperoleh dari keputusan yaitu dengan menggabungkan antara peraturan-peraturan, buku-buku ilmiah yang ada hubungannya dengan kemudian analisis secara kualitatif sehingga mendapatkan suatu pemecahannya sehingga dapat ditarik kesimpulan

